

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, adapun kesimpulan yang akan dibahas mengenai:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta
 - a. Faktor ekonomi, pada kondisi industri musik lokal pun ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Pihak pertama yang mendapat keuntungan dari produk bajakan adalah para pembajak. Secara ekonomis pelaku pembajakan mendapatkan keuntungan yang paling besar, karena tanpa susah payah dapat menjual karya orang lain.
 - b. Faktor harga, harga yang jauh lebih murah, tanpa memperdulikan kualitas produk sehingga ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan.
 - c. Lemahnya pengawas aparat penegak hukum, keberadaan pembajak tidak tersentuh hukum, banyak para pedagang produk bajakan dengan leluasa menggelar dagangannya secara terbuka. Selain itu juga tingkat penguasaan atau pemahaman materi Undang-undang hak cipta di kalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik.
2. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta, yaitu:

- a. Kurangnya Pengawasan penegak hukum tentang hak cipta
 - b. Rendahnya kesadaran masyarakat
 - c. Keadaan ekonomi masyarakat
3. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan unsur-unsur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah terpenuhi. Terhadap sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, penulis tidak sependapat dengan alasan masih ringan dan bersifat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang akan dibahas mengenai:

1. Diharapkan pengaturan terhadap hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat memberikan penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana lebih tegas yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.